



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hasan Bin Amat Sobirin;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/04 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banteran RT. 02/03, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 242/Pid.Sus/2020/PNPwt tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2020/PNPwt tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HASAN bin AMAT SOBIRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN bin AMAT SOBIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS an. Sulastri
- 1 (satu) lembar SIM C an. SETU

Dikembalikan kepada saksi SULASTRI binti WIARTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU an. Dahuri
- 1 (satu) lembar SIM C an. HASAN

Dikembalikan kepada terdakwa HASAN bin AMAT SOBIRIN

4. Menyatakan terdakwa HASAN bin AMAT SOBIRIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,--(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lesan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HASAN bin AMAT SOBIRIN** pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di simpang 4 jalan masjid/ Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UUyang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan mengakibatkan orang lain yaitu Sdr. SETU meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah di daerah Wangon mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU untuk berangkat kerja di Agen Sari Roti jalan Ringin Tirta Gang Halimun Kelurahan Bancarkembar Rt.02 Rw.07 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, kemudian karena terdakwa ingin cepat sampai ditempat kerja lalu terdakwa mengendarai dengan kecepatan sekira 70 km/jam, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB pada saat terdakwa sudah sampai di dekat persimpangan 4 Masjid/ Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dari arah barat menuju arah timur dan terdakwa melihat lampu traffic light sudah menyala lampu merah terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghentikan kendaraan sepeda motor terdakwa tetapi terdakwa terus berjalan mengendarai sepeda motor sehingga akhirnya terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS yang dikendarai oleh Sdr. SETU yang sedang berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan dengan lampu traffic light menyala lampu hijau mengenai bagian depan sepeda motor terdakwa, sehingga mengakibatkan Sdr. SETU jatuh terpental dan terdakwa juga ikut terjatuh.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. SETU sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 474.3/04138/IKFM/14.08.2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karindra Aji Hidayat yang telah melakukan pemeriksaan ditemukan:

- Luka memar pada kepala akibat trauma tumpul.
- Tampak patah tulang tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul.
- Tampak pendarahan di bawah tulang tengkorak dan sebab otak akibat trauma tumpul di kepala yang menyebabkan penurunan kesadaran.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut

Sehingga pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira jam 14.24 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang R.I Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adriea Andreansyah Bin Heri Setiabudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah sudah benar.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB bertempat di simpang 4 jalan masjid/ Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS yang dikendarai oleh Sdr. SETU.
- Bahwa pada awalnya saat saksi sedang mengendarai sepeda motor melaju dari arah barat ke timur kemudian saksi melihat Traffic Light menyala merah di simpang 4 jalan masjid/ Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas kemudian saksi berhenti di Traffic Light sisi sebelah sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat kemudian saksi melihat Traffic light di sisi utara menyala hijau kemudian banyak kendaraan yang sedang melaju dan salah satunya adalah Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol: R-5940-BS yang dikendarai Sdr. SETU, saksi melihat ketika Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol: R-5940-BS tersebut melaju sampai di tengah perempatan bersamaan dengan itu dari arah barat ke timur melaju Spm Honda CB150R Nopol G-2751-UU yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 70-80 Km jam dan sempat mendahului kanan Spm yang saksi kendari menerobos lampu pengatur lalu lintas yang sedang menyala merah tersebut dan karena jarak sudah sangat dekat maka Spm Honda CB150R Nopol G-2751-UU tersebut menabrak Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol: R-5940-BS dan kemudian setelah terjadi tabrakan tersebut saksi melihat kedua kendaraan berikut pengendaranya terjatuh dan mengalami luka-luka dan tergeletak di badan jalan kemudian saksi melihat pengendara Spm Honda CB150R Nopol G-2751-UU mengalami luka-luka dan kondisi masih sadar sedangkan pengendara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol: R-5940-BS sudah dalam keadaan tidak sadar dan pengendara Spm Yamaha Jupiter Meninggal dunia di RSUD Margono Purwokerto.

- Bahwa benar saksi tidak mendengar suara rem dan tidak mendengar suara klakson dari Spm Honda CB150R Nopol G-2751-UU sesaat sebelum terjadi kecelakaan.
- bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah di malam hari, kondisi jalan kering di aspal halus berbentuk simpang 4 (empat) serta jalan datar dan arus lalu lintasnya ramai dari 3 arah sedangkan arus lalin dari arah timur sepi karena jalur satu arah dari arah barat ke timur serta di tempat kejadian ada rambu-rambu lalu lintas terpasang berupa lampu traffic light (lampu pengatur lalu lintas) yang menyala normal secara bergantian dari 4 (empat) penjurur namun khusus dari arah timur tidak ada kendaraan karena jalur searah ke arah timur semua dan ada lampu penerangan jalan menyala terang
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan saksi.

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. **Hanif Alfian Dwi Andriansyah Bin Kartam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah sudah benar.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30WIB bertempat di simpang 4 jalan masjid/ Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sukanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS yang dikendarai oleh Sdr. SETU.
- bahwa benar pada awalnya saat saksi sedang mengendarai sepeda motor melaju searah dibelakang Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol: R-5940-BS yang dikendarai Sdr. SETU (dari arah utara ke arah selatan) di simpang 4 jalan masjid/ Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sukanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan berjarak sekira 15 (lima belas) meter kemudian saksi melihat lampu pengatur atau Traffic Light menyala hijau kemudian semua kendaraan dari arah utara ke arah selatan mulai melaju sedangkan saksi melaju dibelakang bermaksud akan berbelok ke kanan ke arah barat saksi melihat Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol: R-5940-BS yang berada didepan saksi tersebut melaju sampai di tengah perempatan dan pada saat saksi akan berbelok ke kanan seketika itu melihat dari arah barat ke timur melaju Spm Honda CB150R Nopol G-2751-UU yang dikendarai terdakwa menerobos lampu pengatur lalu lintas yang sedang menyala merah kemudian menabrak Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol: R-5940-BS dan kemudian setelah terjadi tabrakan tersebut saksi melihat kedua kendaraan berikut pengendaranya terjatuh dan mengalami luka-luka dan tergeletak di badan jalan kemudian saksi melihat pengendara Spm Honda CB150R Nopol G-2751-UU mengalami luka-luka dan kondisi masih sadar sedangkan pengendara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol: R-5940-BS sudah dalam keadaan tidak sadar dan pengendara Spm Yamaha Jupiter Meninggal dunia di RSUD Margono Purwokerto.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar suara rem dan tidak mendengar suara klakson dari Spm Honda CB150R Nopol G-2751-UU sesaat sebelum terjadi kecelakaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah di malam hari, kondisi jalan kering di aspal halus berbentuk simpang 4 (empat) serta jalan datar dan arus lalu lintasnya ramai dari 3 arah sedangkan arus lalin dari arah timur sepi karena jalur satu arah dari arah barat ke timur serta di tempat kejadian ada rambu-rambu lalu lintas terpasang berupa lampu traffic light (lampu pengatur lalu lintas) yang menyala normal secara bergantian dari 4 (empat) penjuror namun khusus dari arah timur tidak ada kendaraan karena jalur searah ke arah timur semua dan ada lampu penerangan jalan menyala terang
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan saksi.

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. **Sulastri Binti Wiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah sudah benar ;
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30WIB bertempat di simpang 4 jalan masjid/ Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS yang dikendarai oleh Sdr. SETU yaitu suami saksi.
- bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 31 Juli tahun 2020 sekitar jam 19.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah Sdr. DIRIN mengikuti acara tahlilan di Desa Sidabowa Kecamatan Patikaraja Kabupaten Banyumas saksi di beritahu oleh teman kerja suami saksi (korban) bernama Bapak TOPO dan mengatakan bahwa suami saksi bernama SETU telah mengalami kecelakaan dan dibawa ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, selanjutnya saksi langsung menuju RSUD Margono Soekarjo Purwokerto dan melihat kondisi suami saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang sobek, tangan kanan patah tulang, kaki kanan sobek, Cedera Kepala Berat kondisi sudah tidak sadar dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib setelah meninggal dunia kemudian dimakamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 01 agustus tahun 2020 sekitar jam 17.00 Wib dan di makamkan di Pemakaman umum Kel. Pabuawaran, Kec. Purwokerto utara, Kab. Banyumas.

- Bahwa benar secara pribadi dan wakil keluarga, sudah ikhlas dan menerima atas musibah yang dialami oleh suami saksi hingga meninggal dunia kemudian saksi dan wakil keluarga sudah pernah bertemu dengan wakil dari keluarga terdakwa dan saksi diberi bantuan uang duka sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah saksi terima namun segala proses selanjutnya kami serahkan kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan saksi.

Tanggapan Terdakwa;

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam BAP penyidik keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ditekan, tidak dipaksa atau tidak dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dan dalam pemeriksaan dilakukan tanya jawab kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB bertempat di simpang 4 jalan masjid/ Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS yang dikendarai oleh Sdr. SETU.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah di daerah Wangon mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU untuk berangkat kerja di Agen Sari Roti jalan Ringin Tirto Gang Halimun Kelurahan Bancarkembar Rt.02 Rw.07 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, kemudian karena terdakwa ingin cepat sampai ditempat kerja lalu terdakwa mengendarai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekira 70 km/jam, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB pada saat terdakwa sudah sampai di dekat persimpangan 4 Masjid/ Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dari arah barat menuju arah timur dan terdakwa melihat lampu traffic light sudah menyala lampu merah terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghentikan kendaraan sepeda motor terdakwa tetapi terdakwa terus berjalan mengendarai sepeda motor sehingga akhirnya terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS yang dikendarai oleh Sdr. SETU yang sedang berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan dengan lampu traffic light menyala lampu hijau mengenai bagian depan sepeda motor terdakwa, sehingga mengakibatkan Sdr. SETU jatuh terpental dan terdakwa juga ikut terjatuh.

- Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdr. SETU meninggal dunia dan perwakilan keluarga terdakwa sudah memberikan uang duka sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah di malam hari, kondisi jalan kering di aspal halus berbentuk simpang 4 (empat) serta jalan datar dan arus lalu lintasnya ramai dari 3 arah sedangkan arus lalin dari arah timur sepi karena jalur satu arah dari arah barat ke timur serta di tempat kejadian ada rambu-rambu lalu lintas terpasang berupa lampu traffic light (lampu pengatur lalu lintas) yang menyala normal secara bergantian dari 4 (empat) penjuru namun khusus dari arah timur tidak ada kendaraan karena jalur searah ke arah timur semua dan ada lampu penerangan jalan menyala terang.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan karena kelalaiannya mengakibatkan oranglain mengalami meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas
- Bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU an. Dahuri
- 1 (satu) lembar SIM C an. HASAN
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BSan. Sulastri
- 1 (satu) lembar SIM C an. SETU.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara disertakan juga surat Visum et Repertum; dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor. 474.3/04138/IKFM/14.08.2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karindra Aji Hidayat yang telah melakukan pemeriksaan ditemukan:

- Luka memar pada kepala akibat trauma tumpul.
- Tampak patah tulang tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul.
- Tampak pendarahan di bawah tulang tengkorak dan sembab otak akibat trauma tumpul di kepala yang menyebabkan penurunan kesadaran.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut

Sehingga pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira jam 14.24 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang didukung dengan adanya Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah di daerah Wangon mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU untuk berangkat kerja di Agen Sari Roti jalan Ringin Tirto Gang Halimun Kelurahan Bancarkembar Rt.02 Rw.07 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, kemudian karena terdakwa ingin cepat sampai ditempat kerja lalu terdakwa mengendarai dengan kecepatan sekira 70 km/jam,
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB pada saat terdakwa sudah sampai di dekat persimpangan 4 Masjid/Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dari arah barat menuju arah timur dan terdakwa melihat lampu traffic light sudah menyala lampu merah terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghentikan kendaraan sepeda motor terdakwa tetapi terdakwa terus berjalan mengendarai sepeda motor sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS yang dikendarai oleh Sdr. SETU yang sedang berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan dengan lampu traffic light menyala lampu hijau mengenai bagian depan sepeda motor terdakwa, sehingga mengakibatkan Sdr. SETU jatuh terpejal dan terdakwa juga ikut terjatuh.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. SETU sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto Nomor. 474.3/04138/IKFM/14.08.2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karindra Aji Hidayat yang telah melakukan pemeriksaan ditemukan:

- Luka memar pada kepala akibat trauma tumpul.
- Tampak patah tulang tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul.
- Tampak pendarahan di bawah tulang tengkorak dan sembab otak akibat trauma tumpul di kepala yang menyebabkan penurunan kesadaran.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut

Sehingga pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira jam 14.24 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang R.I Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum/pelaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Hasan Bin Amat Sobirin** sebagai terdakwa;



Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":

Menimbang, bahwa kata kelalaian berasal dari kata dasar "lalai" yang menurut bahasa dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatannya, dan seseorang juga dikatakan "lalai" apabila seseorang sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya ataupun seseorang yang telah membayangkan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fara dipersidangan, pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah di daerah Wangon mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU untuk berangkat kerja di Agen Sari Roti jalan Ringin Tirto Gang Halimun Kelurahan Bancarkembar Rt.02 Rw.07 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, kemudian karena terdakwa ingin cepat sampai ditempat kerja lalu terdakwa mengendarai dengan kecepatan sekira 70 km/jam, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB pada saat terdakwa sudah sampai di dekat persimpangan 4 Masjid/Omnia Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dari arah barat menuju arah timur dan terdakwa melihat lampu traffic light sudah menyala lampu merah terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor terdakwa tetapi terdakwa terus berjalan mengendarai sepeda motor sehingga akhirnya terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS yang dikendarai oleh Sdr. SETU yang sedang berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan dengan lampu traffic light menyala lampu hijau mengenai bagian depan sepeda motor terdakwa, sehingga mengakibatkan Sdr. SETU jatuh terpental dan terdakwa juga ikut terjatuh;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. SETU sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto Nomor. 474.3/04138/IKFM/14.08.2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karindra Aji Hidayat yang telah melakukan pemeriksaan ditemukan:

- Luka memar pada kepala akibat trauma tumpul.
- Tampak patah tulang tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul.
- Tampak pendarahan di bawah tulang tengkorak dan sembab otak akibat trauma tumpul di kepala yang menyebabkan penurunan kesadaran.

Kedadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut

Sehingga pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira jam 14.24 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas tidak terbantahkan bahwa terdakwa adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU dan Majelis Hakim berpendapat ketika terdakwa sampai di dekat persimpangan 4 Masjid/Omnia Jalan Gatot Subroto dan terdakwa melihat lampu traffic light sudah menyala lampu merah seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan dan berhenti namun terdakwa tetap berjalan sehingga akhirnya menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS yang dikendarai oleh Sdr. Setu yang sedang berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan sehingga menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut menunjukkan kurang hati-hatian dan terdakwa tidak membayangkan akan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai tindakannya tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Setu dan akibat dari tabrakan tersebut menimbulkan korban yaitu Sdr. Setu, berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas terdakwa telah terbukti lalai dalam mengendarai kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban yang bernama Setu, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto Nomor. 474.3/04138/IKFM/14.08.2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karindra Aji Hidayat yang telah melakukan pemeriksaan ditemukan:

- Luka memar pada kepala akibat trauma tumpul.
- Tampak patah tulang tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul.
- Tampak pendarahan di bawah tulang tengkorak dan sembab otak akibat trauma tumpul di kepala yang menyebabkan penurunan kesadaran.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut

Sehingga pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira jam 14.24 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur *"Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;"***

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan pengguna jalan lain;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Setu meninggal dunia.



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Terdakwa berjanji akan lebih hati-hati lagi dalam membawa kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa, maka kepada terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hasan Bin Amat Sobirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hasan Bin Amat Sobirin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah: Rp1.000.000., (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama:

1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5940-BS an. Sulastri
 - 1 (satu) lembar SIM C an. SETU

Dikembalikan kepada saksi Sulastri Binti Wiarto

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150R dengan No.Pol G-2751-UU an. Dahuri
- 1 (satu) lembar SIM C an. HASAN

Dikembalikan kepada terdakwa Hasan Bin Amat Sobirin

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021**, oleh kami, **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Heru Setyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh **Boyke Hendro Utomo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Terdakwa secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Arief Yudiarto S.H., M.H.,** **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**

2. **Lely Triantini, S.H., M.H.,**
Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)